

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya manusia (SDM). SDM yang ada perlu dikelola agar dapat menjadi SDM yang berkualitas. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendiknas) mencanangkan lima pilar yang dapat menunjang terwujudnya SDM berkualitas, yaitu kesehatan, kecerdasan, keterampilan, kebhinekaan, dan jaminan sosial.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang secara fisik, jiwa, dan sosial, serta bukan sekadar bebas dari penyakit, untuk memungkinkan seseorang hidup produktif. Kesehatan dapat tercapai melalui berbagai aspek, antara lain upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan.

Upaya kesehatan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya pemeliharaan dan peningkatan ini dapat berbentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Upaya kesehatan hanya dapat terselenggara apabila didukung oleh sumber daya kesehatan, salah satunya adalah sumber daya manusia kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan mencakup tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung.

Tenaga kefarmasian merupakan bagian dari tenaga kesehatan, yang terdiri atas apoteker, apoteker spesialis, dan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF). Dalam menjalankan tugasnya, apoteker harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan melalui ujian kompetensi berstandar nasional. Untuk mendukung terbentuknya apoteker yang kompeten dan berkualifikasi,

maka apoteker harus menempuh pendidikan kefarmasian serta memahami secara menyeluruh pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian dapat dilakukan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat pertama, tingkat lanjutan, dan penunjang. Fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi puskesmas, klinik pratama, serta praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan meliputi rumah sakit, klinik utama, balai kesehatan, serta praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan. Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan penunjang meliputi laboratorium kesehatan, apotek, laboratorium pengolahan sel, serta bank sel atau bank jaringan.

Apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang berperan besar dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian di apotek mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pelaporan. Sementara itu, kegiatan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, apoteker perlu memiliki kompetensi kefarmasian dalam lingkup fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, apoteker harus menjalani pendidikan melalui Program Studi Profesi Apoteker (PSPA). Pendidikan tersebut dilengkapi dengan praktik kerja yang disebut Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Tujuan dari PKPA adalah agar apoteker mampu memahami implementasi teori yang telah

diperoleh selama perkuliahan, sehingga ketika lulus, mereka dapat lebih mudah beradaptasi dengan dunia kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan PKPA bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker yang akan dilaksanakan di Apotek Alba Medika. Kegiatan PKPA ini akan berlangsung secara luring pada tanggal 7 April hingga 10 Mei 2025. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan calon apoteker memiliki kompetensi yang memadai untuk terjun ke dunia kerja.

### **1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek alba Medika adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran kepada calon apoteker mengenai implementasi pelayanan kefarmasian serta peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Memberikan pengalaman kerja kepada calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang professional di fasilitas pelayanan kesehatan penunjang apotek yang sesuai standar dan kode etik kefarmasian
3. Memberikan proses pengembangan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan PeKA (Peduli, Komit, dan Antusias).

### **1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Kegiatan PKPA di Apotek Alba Medika memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi calon apoteker, yaitu:

1. Mengetahui dan memahami implementasi dari teori pelayanan kefarmasian yang didapatkan oleh calon apoteker.

2. Mengetahui dan memahami peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian terkhususnya di apotek.
3. Mengetahui esensi dari pelayanan kefarmasian dan juga kondisi masyarakat secara nyata.
4. Mendapatkan pengalaman dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian, sehingga calon apoteker tidak perlu bersusah payah pada saat masuk ke dalam dunia kerja.